


RESENSI BUKU

Budaya Buku Islam dalam Pembentukan Hukum Nasional



Judul Buku : Prospek Hukum Islam dalam rangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia. (sebuah kenangan 65 tahun Prof. Dr. H. Bustanul Arifin, SH)
Penyusun : Amrullah Ahmad, M.Said Munji, Ahmad kamil dan Lukman Hakiem.
Penerbit : PT. Kemudimas Abadi Jakarta.
Cetakan I Agustus tahun 1994
Tebal : 419 Halaman

Menyadari terjadinya asimilasi kebudayaan nasional merupakan hasil perkawinan silang kebudayaan secara sosiologis dan politis berdampak terhadap tatanan sosio kultural bangsa Indonesia baik bersifat positif maupun negatif. Ini juga berpengaruh terhadap keberadaan hukum nasional. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa Hukum Nasional merupakan hasil rekayasa imperialisme Barat untuk menancapkan kukunya di bumi bangsa ini. Realita ini adalah faktual dan harus diterima bangsa Indonesia sebagai pelaksanaan hukum itu sendiri.

Mengingat perjalanan pahit bangsa Indonesia, umat Islam sebagai umat mayoritas di Indonesia berkeinginan agar Hukum Islam memiliki prospek yang sama dalam pembangunan Hukum Nasional. Argumentasi yang dilemparkan berlandaskan pada hukum sebagai refleksi tatanan nilai yang bermuara pada pranata dalam kehidupan masyarakat dan dapat

menangkap aspirasi sebagai antisipasi terhadap perubahan sosio kultural peradaban bangsa Indonesia. Pemikiran ini dimulai dari ide-ide umat Islam yang mentransformasi nilai imani yang terkandung dalam Hukum Islam secara aplikatif dari suatu proses pelembagaannya. Kajiannya dinilai secara substantif historis sebagai proses pembudayaan dan pelembagaan dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, buku ini hadir ditengah pembaca bukan hanya merupakan memoriar bagi seorang seperti Prof. Dr. Bustanul Arifin SH., melainkan suatu kajian ilmiah yang ditulis para pakar dibidangnya sesuai disiplin keilmuan mereka. Penerbitan buku ini dimaksudkan sebagai aktualisasi keberadaan hukum Islam dalam pembangunan Hukum Nasional dan antisipasi suatu perubahan yang ditimbulkan dari faktor kultur sosio budaya suatu masyarakat.

Buku ini mencoba menengahkan

beberapa problema pokok tentang sosialisasi Hukum Islam sampai pelembagaannya. Konsep-konsep yang ditawarkan adalah aktual dan faktual dengan ditunjang beberapa argumentasi akurat menjadikan buku ini pantas dibaca baik di kalangan ahli hukum maupun peminat Hukum Islam sebagai wacana dan bahan pertimbangan bagi mereka dalam memahami perkembangan hukum Islam di Indonesia. Selain itu merangsang adanya dialog antara para ulama', hakim, pemikir dan praktisi hukum serta para cendekiawan muslim guna memperjelas kedudukan dan posisi serta prospek Hukum Islam dalam kerangka pembangunan Hukum Nasional.

Sifat yang ditonjolkan dalam buku ini adalah rasionalisasi pelembagaan Hukum Islam dalam sistem Hukum Nasional, ini dimaksudkan agar bangsa Indonesia mengetahui secara pasti latar belakangnya, dan kedudukannya dalam prospek perubahan kultur sosial budaya bangsa Indonesia untuk menemukan suatu kepastian hukum terutama yang bersangkutan paut dengan Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan dan Hukum Perwakafan (Kompilasi Hukum Islam). Kehadirannya merupakan langkah maju dan menyeret semua pihak untuk mengkajinya agar keberadaan Hukum Islam benar-benar dapat memayungi masyarakat muslim Indonesia.

Realitas ini merupakan kewajiban terhadap adanya indikasi bahwa Hukum Islam yang diundangkan kurang memahami porsi, disebabkan kurang terpadunya pelaksanaan Hukum Nasional baik dalam keluarga maupun dalam bermuamalat (cara menetapkan dan menggunakan hukum Islam) dan menyelesaikan sebuah kasus. Antisipasi para ulama', hakim dan praktisi

hukum serta cendekiawan muslim merupakan loncatan jauh ke depan guna mempersatukan ide-ide masyarakat yang menganggap Hukum Islam mandul (kurang berfungsi sebagaimana mestinya).

Ide-ide masyarakat tersebut telah mendapat tanggapan serius, ini terbukti dari terealisimnya pelembagaan hukum nasional. Masalah yang muncul dibalik pelembagaan hukum Islam adalah apakah hukum Islam secara aplikatif mampu mengantisipasi perkembangan pemikiran dan perilaku masyarakat ? Untuk menjawab permasalahan tersebut adalah mengetahui faktor dominan dari hukum Islam itu sendiri, Faktor dominan tersebut adalah kedudukan, fungsi dan kualitas hakim Peradilan Agama. Dalam kerangka yang demikian peran hakim sebagai penegak dan pelaksana Hukum Islam sangat strategis dimana refleksi teoritis dan abstraksi empirik mereka dapat melahirkan inovasi baru terhadap pembangunan hukum Islam di Indonesia sebagai hasil kejelian intelektual mereka dalam berjihad guna menetapkan hukum.

Pluralisme agama, sosial dan budaya bukan merupakan penghalang atau kendala untuk mengimplementasikan hukum Islam dalam kancah hukum Nasional. Ini karena hukum Islam di Indonesia banyak memberikan sumbangan positif, terlihat bahwa dalam hukum tersebut terdapat dua aspek dominan yaitu pribadi dan perbuatan. Relevansi yang ditemukan pada aspek pertama (pribadi) lebih mendominasi dan menekankan mereka pada bidang perdata, sedangkan aspek kedua (perbuatan) lebih dominan dan mengarah pada bidang pidana. Kedua aspek di atas bila dilihat dari hukum nasional juga mengikuti bahwa keduanya

sangat relevan. Dan ini jika benar-benar diberlakukan dapat diharapkan bahwa sistem hukum Islam mampu mengatur tata nilai sosial masyarakat sebagai interpretasi dari nilai-nilai Islam yang konstan dan konsisten di setiap saat.

Yang jelas benturan yang menjadi kendala bagi hukum Islam adalah fakta bahwa dikotomi hukum masih berlaku dan meresap dihati masyarakat. Adanya dikotomi sistem hukum (Islam, Adat dan Barat) mengandung konsekwensi logis. Namun menerapkan hukum Islam dalam tatanan sosial yang pluralistik sangat diperlukan. Ini didasarkan pada kenyataan bahwa mayoritas bangsa Indonesia beragama Islam dan mereka berharap dapat perlindungan hukum sesuai prinsip-prinsip Islam. Dalam konteks ini prospek Hukum Islam akan semakin memenuhi kebutuhan masyarakat.

Buku ini sebenarnya merupakan acuan pemikiran positif, dimana di dalam memuat dua kategori kedudukan hukum Islam yaitu penerimaan hukum Islam sepenuhnya dan periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat. Periode pertama menekankan pada masyarakat Islam yang menggunakan hukum Islam sepenuhnya, sedangkan pada periode kedua merupakan alternatif pemecahan bila hukum adat menghendaki dan memerlukan. Keluwesan dan keluasan hukum Islam terlihat karena mencakup aspek pendidikan dan politik dalam arti yang sebenarnya. Pada aspek politik hukum Islam bersifat kreatif dalam memecahkan masalah yang ada, sedangkan hasil pemecahannya merupakan tujuan untuk membangun tatanan sosial. Pelestarian aspek politik pada hukum Islam telah melahirkan kerukunan beragama

dan berbangsa.

Sementara itu juga buku ini menerangkan mengenai kedudukan kompilasi hukum Islam dalam hukum nasional, keterangan yang diberikan merupakan interpretasi UUD 1945 sebagai dasar negara yang memuat beberapa aturan perundang-undangan. Interpretasi ini didasarkan bahwa kompilasi hukum Islam bukanlah hukum yang tertulis melainkan hukum yang tidak tertulis yang hidup dalam tatanan sosial dan masih berlaku, realita ini menguntungkan KHI karena sistem hukum nasional juga mengakui adanya hukum yang tidak tertulis.

Adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) merangsang para ulama', hakim, praktisi hukum dan cendekiawan muslim untuk mengupayakan budaya hukum Islam bagi masyarakat. Bila upaya membudayakan hukum Islam dilaksanakan akan menghadapi dua kemungkinan: *pertama*, mengenai hukum positif, dimana hukum ini berlaku bagi umat Islam, *kedua*, mengenai nilai-nilai hukum Islam yang diupayakan bagi setiap warga. Jika kedua kemungkinan tersebut diatas tetap diupayakan akan berpengaruh terhadap pembentukan hukum Nasional. Problem ini akan jadi masalah dasar dimasa mendatang dan perlu pemecahan. Secara spesifik dapat dikatakan bahwa hukum positif yang mencakup hukum materil atau substantif yang akan dicapai dan dapat dikembangkan dimasa mendatang adalah segala hal masuk kategori hukum Islam. Rumusan ini semakin jelas relevansinya dengan nilai-nilai Islam yang dalam masyarakat merupakan tatanan nilai suatu masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa upaya membudayakan

hukum Islam dalam prospek hukum nasional mengalami kemudahan sesuai sifat ajaran Islam yang memudahkan masyarakat, baik dalam hukum perdata maupun dalam hukum pidana. Kuatnya nilai-nilai Islam dalam tatanan masyarakat menjadi modal utama pembudayaannya, dan bila dikaitkan keadaan historis dan sosiologis bangsa maka nilai-nilai Islam telah membudaya, walaupun pembudayaannya mengalami asimilasi dengan kebudayaan Hindu dan Barat.

Sebagai modal dasar tersebut, upaya yang dilancarkan para ulama', hakim, praktisi hukum dan cendekiawan muslim semakin memberikan peluang bagi tercapainya budaya hukum Islam dalam prospek hukum nasional. Bila dilihat keberadaan hukum nasional akan diketahui bahwa hukum nasional merupakan rekayasa untuk mengantisipasi suatu keadaan tertentu, yang dengannya hukum Nasional akan mengalami perubahan sesuai kultur sosio budaya masyarakat. Oleh karena itu, menjadikan hukum Islam sebagai suatu prospek dalam kerangka pembangunan hukum Nasional adalah sangat memungkinkan. Argumentasi faktual adalah nilai-nilai Islam yang melekat pada kepribadian masyarakat merupakan modal utama dan dominan sekali.

Dalam GBHN dirumuskan arah pembangunan hukum nasional untuk masa

lima tahun mendatang. Rumusan tersebut sangat jelas mengingat bangsa Indonesia menganut Bhineka Tunggal Ika, dimana pluralisme agama, suku, adat tercakup didalamnya sedangkan budaya yang dipergunakan adalah budaya setempat. Untuk itu dalam upaya realisasi penegasan hukum perlu diadakan unifikasi hukum sesuai dengan agama yang ada. Dalam rangka ini dan bila dilihat secara filosofis, sosiologis dan praktis, keberadaan hukum Islam memiliki potensi kuat dalam memberikan sumbangan terhadap pembangunan hukum Nasional. Untuk itu pelaksanaannya tergantung pada ulama', hakim, praktisi hukum, cendekiawan muslim yang dalam menerangkan keberadaan hukum Nasional. Kurang mengertinya masyarakat akan hukum Islam disebabkan tidak adanya pusat pengkajian hukum Islam secara spesifik. Inilah kendala yang menjadi problem tersendiri bagi tercapainya suatu usaha dan pembudayaannya.

Meskipun buku ini merupakan memorial bagi seorang tokoh yang memperjuangkan pelembagaan hukum Islam, namun kajian-kajiannya yang terdiri dari tujuh bab memberikan wawasan baru bagi pengembangan hukum Islam yang ada di Indonesia bagi peminat dan pencinta hukum Islam. (Muhadi Zainuddin)